



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

LAMBANG KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Kota Tasikmalaya perlu mempunyai jati diri yang dituangkan dalam bentuk Lambang Kota yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas Kota Tasikmalaya dari berbagai aspek, memiliki makna atau arti dan filosofi yang jelas dan singkat, memiliki nilai estetika, ada motto yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Lambang Kota Tasikmalaya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 90) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

7. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG LAMBANG KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Lambang Kota adalah Lambang Kota Tasikmalaya .

BAB II BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama Bentuk dan Arti Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang Kota Tasikmalaya berbentuk Tameng/ Perisai, dengan warna dasar biru muda yang didalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta dibagian atas terdapat tulisan “ KOTA TASIKMALAYA “ dan dibagian bawah terdapat tulisan KOTA RESIK dengan warna huruf Hitam di atas Pita Warna Putih.
- (2) Lambang Kota Tasikmalaya terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagian depan terdiri dari :
 1. Gambar Payung Geulis artinya Pelindung, merupakan simbol perlindungan Hukum dari Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan semua aset kehidupannya. Pegangan Payung berjumlah 5 melambangkan Pancasila sebagai Falsafah Negara.

Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.

2. Tulisan / motto KOTA RESIK dimana konsepnya diambil dari :
 - Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang hidup bergotong-royong dan masyarakatnya yang rajin dan kreatif sehingga menjadi Kota yang Ramah, Rukun, Repeh, Rapih dan Rancage ;
 - Kota Tasikmalaya dengan penataan Kotanya yang representatif sehingga menjadi Kota yang Endah ;
 - Kota Tasikmalaya dengan sumber daya manusianya yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menjadi Kota yang Sehat Jasmani, Rohani, Sosial dan Spiritual ;
 - Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang religius sehingga menjadi Kota yang masyarakatnya Iman dan Taqwa ;
 - Kota Tasikmalaya dengan tanahnya yang subur Kotanya yang aman serta kondisi perekonomiannya yang baik sehingga menjadi Kota yang Kerta Raharja.
 3. Tulisan “ KOTA TASIKMALAYA “ menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 4. Pita mengandung makna sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai luhur/filosofi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.
- b. Bagian tengah terdiri dari :
1. Gambar Kubah Masjid sebagai simbol Kota Santri. Penerapan simbol ini sebagai perwujudan dari image atau citra yang sudah melekat di masyarakat, bahwa Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri. Disamping itu sejak dahulu Kota Tasikmalaya dikenal sebagai Kota yang paling banyak pesantrennya.
 2. Gambar Gunung artinya kokoh/kuat. Merupakan simbol kekuatan masyarakat Kota Tasikmalaya dari segala guncangan dan gangguan. Gunung digambarkan lebih dari satu untuk mengingatkan kembali Kota Tasikmalaya sebagai Kota Sepuluh Ribu Bukit.
 3. Gambar Bangunan/Pabrik artinya pembangunan. Merupakan simbol keberhasilan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari semua aspek kehidupan khususnya di bidang pembangunan. Terbentuknya Kota Tasikmalaya juga merupakan salah satu hasil dari berkembangnya pembangunan. Penerapan simbol ini juga bermakna sebagai Kota yang berkembang menuju Kota Industri. Jendela berjumlah 17 bermakna sebagai hari diresmikannya Kota Tasikmalaya yaitu tanggal 17 Oktober 2001.
 4. Gambar Bordir Bunga artinya Harum. Merupakan Simbol kemashuran Kota Tasikmalaya, sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakatnya yang rajin dan kreatif, Kota Tasikmalaya menjadi harum atau dikenal. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.